



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 126/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Merigi Sakti untuk

Pemilihan. . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok. . .

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MERIGI SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA. . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



MARTIN LUTHER MANAO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 126/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN MERIGI
 SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN
 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN MERIGI
 SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

A. DESA DESA ARGA INDAH II

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Rupiani Susanti	P	Desa Arga Indah II	1
2	Roli Asmadi	L	Desa Arga Indah II	2

B. DESA BAJAK III

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Dariman	L	Desa Bajak III	1

C. DESA CURUP

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Iwan Sainusi	L	Desa Curup	1

D. DESA DURIAN LEBAR

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Harti Oktapia	P	Desa Durian Lebar	1

E. DESA KARANG PANGGUNG

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Renaldi	L	Desa Karang Panggung	1

F. DESA KOMERING

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Riansa Efendi	L	Desa Komering	1
2	Santi Luliandari	P	Desa Komering	2

G. DESA LUBUK PENDAM

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Parina	P	Desa Lubuk Pendam	1

H. DESA LUBUK PUAR

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Beka Satra	L	Desa Lubuk Puar	1

I. DESA PAGAR AGUNG

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Romi Sunarto	L	Desa Pagar Agung	1

J. DESA PAGAR BESI

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Zulfikal	L	Desa Pagar Besi	1

K. DESA PUNGGUK JAYA

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Sapri	L	Desa Pungguk Jaya	1

L. DESA PUNJUNG

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Hamsadin	L	Desa Punjung	1

M. DESA RAJAK BESI

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Gadis Aisyah	P	Desa Rajak Besi	1
2	Munawir Zazali	L	Desa Rajak Besi	2

N. DESA SUSUP

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Tanti Heli	P	Desa Susup	1
2	Imron Munandi	L	Desa Susup	2

O. DESA TABA GEMANTUNG

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Rahayu Nengsi	P	Desa Taba Gemantung	1

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,

MARTIN LUTHER MANAO

